

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	<i>Nomor SOP</i>	48/BA-PPKM/DOK.IUQI/2020
		<i>Tanggal Pembuatan</i>	24 September 2020
		<i>Tanggal Revisi</i>	15 November 2020
		<i>Tanggal Efektif</i>	
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			

A. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah suatu kegiatan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu melakukan identifikasi masalah, analisis dan interpretasi terhadap objek yang dilakukan oleh dosen Institut Ummul Quro Al Islami

B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dijelaskan dalam prosedur ini diterapkan terhadap setiap proses yang terkait dalam pelaksanaannya.

C. Standar Mutu Terkait

Standar mutu Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Prodi Manajemen Pendidikan Islam.

D. TAHAPAN DAN MEKANISME

1. *Direktur dan sekretaris LPPM memberikan informasi kepada dosen-dosen melalui pertemuan yang dihadiri oleh Rektor dan wakil Rektor mengenai dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat*
2. *LPPM menyerahkan teknis pengajuan proposal penelitian, mulai dari proses seleksi sampai pengajuan biaya ke masing-masing dosen*
3. *LPPM memberikan informasi ke seluruh dosen mengenai ketentuan pengajuan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.*
4. *Proposal yang disusun oleh tim dosen harus mendapatkan pengesahan LPPM. Proposal selanjutnya dikumpulkan ke sekretaris LPPM untuk ditelaah oleh ahli yang memiliki keahlian relevan*
5. *Pengusul yang proposalnya dinyatakan lolos seleksi, harus menandatangi SPK. Jangka waktu penelitian maksimum 4 bulan. Agar*

penelitian dapat dilaksanakan dengan baik, tim peneliti akan mendapatkan dana setiap bulan sesuai dengan jabatan fungsional.


SOP ini mulai diberlakukan sejak tanggal 24 September 2020.

Disusun oleh,
LPM



Munakib, M.Pd.

Diperiksa oleh,
WR I



Agus Tamami, S.Ag., M.Pd.I

Disahkan oleh,
Rektor



Dr. Saiful Falah, M.Pd.I